

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKIP)**



**KECAMATAN BANTARGEBAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan Bantargebang dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di setiap aspek pemerintahan, sesuai dengan amanat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bantargebang selama periode 2025, berdasarkan indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menguraikan perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil evaluasi kinerja serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 ini dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk peningkatan manajemen Kinerja yang lebih baik

Bantargebang, 10 Januari 2026
Camat Bantargebang,

Sumpono Brama, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198008251999121001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.....	3
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	8
1.5. Sistematika Penyajian.....	13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.....	14
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	14
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	43

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Rencana Tindak Lanjut	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025. Penyusunan Laporan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan Bantargebang dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bantargebang dan Kota Bekasi terhadap penyelenggara Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)



Kecamatan Bantargebang dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja kecamatan Bantargebang pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 ini.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Kedudukan Kecamatan juga dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, serta Peraturan Wali Kota Bekasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi.

Kecamatan Bantargebang memiliki 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bantargebang;
2. Kelurahan Cikiwul;
3. Kelurahan Sumurbatu;
4. Kelurahan Ciketingudik

Kedudukan Kecamatan Bantargebang di pimpin oleh Camat, dimana Camat melaksanakan sebagai kewenangan Wali Kota Bekasi yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintahan pusat diwilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Kota kepada Camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;



13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan pejabat struktural sebagai berikutstruktur organisasi Kecamatan Bantargebang sebagai berikut :

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 - a. Sub BagianTata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.
8. Lurah, membawahkan:
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertibahan;
 - c. Kepala Sekasi Kesejahtraan Sosial;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu kewaktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 1060 48' 28" - 1070 27' 29" bujur timur dan 60 10' 6" - 60 30" 6' lintang Bantargebang, kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 280c 320C, kelembaban antara 80 % - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Kecamatan Bantargebang merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak di wilayah barat Kota Bekasi yang berbatasan dengan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Bantargebang adalah 1.843,890 Ha, Kecamatan Bantargebang terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bantargebang : luas 406,244 Ha;
2. Kelurahan Cikiwul : luas 525,351 Ha;
3. Kelurahan Ciketingudik : luas 568,955 Ha;
4. Kelurahan Sumurbatu : luas 343,340 Ha.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Bantargebang adalah:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
3. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu dan Kabupaten Bekasi.

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dukung oleh 146 personil yang terdiri dari 49 Aparatur Sipil Negara (PNS) dan 97 Tenaga Kontrak Kerja, dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

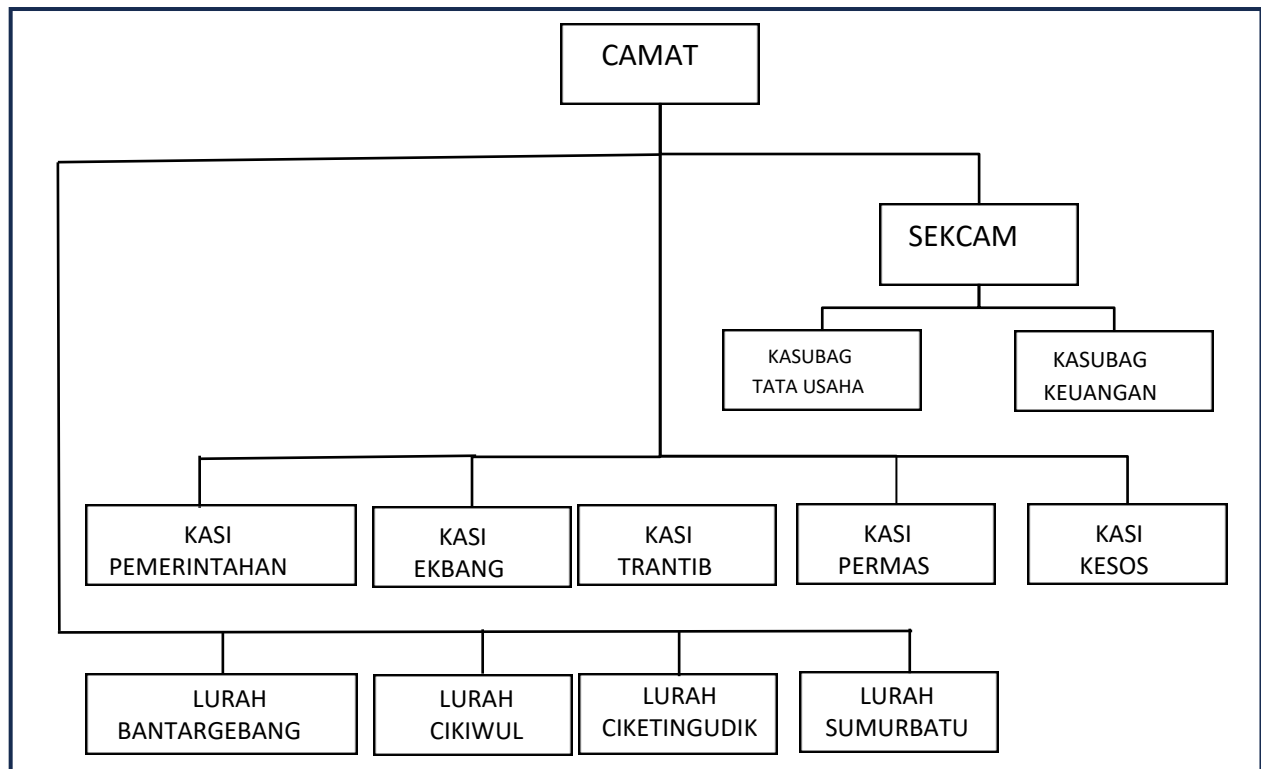


Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Bantargebang

SDM	JUMLAH	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D III	S1	S2	S3
Pejabat Struktural	27	-	-	-	-	19	8	-
Fungsional Umum / Pelaksana	21	-	-	11	-	10	-	-
PPPK Penuh Waktu	55	-	-	27	2	26	-	-
PPPK Paruh Waktu	20	-	-	17	-	3	-	-
TOTAL	123	-	-	55	2	58	8	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2025

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Bantargebang



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2025



1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Bantargebang pada tahun 2025 terdiri 5 Program, 13 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan diantaranya :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.



V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

I. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

II. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bantargebang;
3. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Cikiwul;



4. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Ciketingudik;
5. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Sumurbatu.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

I. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bantargebang;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cikiwu;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciketingudik;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumurbatu;
6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Bantargebang);
7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantargebang;
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikiwul;
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciketingudik;
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurbatu;
11. Evaluasi Kelurahan.

II. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Fasilitas Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bantargebang;
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cikiwul;
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Ciketingudik;
6. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sumurbatu.



IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

I. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
3. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bantargebang;
4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Cikiwul;
5. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Ciketingudik;
6. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sumurbatu;

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

I. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Tahun 2025:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; struktur organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum;

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.



C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 - 2029 yang telah memuat Tujuan, Sasaran, Program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Kecamatan Bantargebang terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang yaitu :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	IKU	Formulasi	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Bantargebang		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	83	83.5	84	84.5	85	85.5	
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	(Jumlah LKM yang membuat Laporan / Jumlah LKM) x 100% ¹¹	70%	71%	72%	73%	74%	75%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai IKM tahun n - Nilai IKM tahun (n-1) / Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1,01%	1,22%	1,45%	1,54%	1,64%	1,74%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : RENSTRA 2025-2029 Kecamatan Bantargebang

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Bantargebang digunakan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bantargebang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	TARGET KINERJA SASARAN	SUMBER DATA
				FORMULASI/CARA PENGUKURAN	2025	
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan publik	Persentase	(Jumlah LKM yang membuat Laporan /Jumlah LKM) x 100%	70%	Hasil Perhitungan dan Laporan
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	Nilai IKM tahun n - Nilai IKM tahun (n-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1.01%	Hasil Perhitungan dan Laporan

Sumber : RENSTRA 2025-2029 Kecamatan Bantargebang

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025 disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merupakan representasi dari tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 yang merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Bantargebang 2025-2029, memuat sasaran strategis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Bantargebang. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja disajikan dalam table 2.3 beserta Alokasi Anggaran per triwulan dalam table 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan publik	Persen (%)	70%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen (%)	1,01%

Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2025

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per triwulan Per Sub Kegiatan Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Kecamatan Bantargebang	19.465.165.374,00	4.919.766.485,00	5.571.519.985,00	4.465.079.785,00	4.508.799.119,00	
KECAMATAN	19.465.165.374,00	4.919.766.485,00	5.571.519.985,00	4.465.079.785,00	4.508.799.119,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.723.118.374,00	4.787.579.985,00	5.331.492.485,00	4.215.702.285,00	4.388.343.619,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	-	4.551.100,00	-	5.448.900,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	2.481.100,00	-	2.518.900,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	-	2.070.000,00	-	2.930.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.748.575.000,00	3.243.074.203,00	3.654.504.603,00	2.760.762.375,00	4.090.233.819,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.743.575.000,00	3.243.074.203,00	3.652.104.603,00	2.760.762.375,00	4.087.633.819,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	5.000.000,00	-	2.400.000,00	-	2.600.000,00	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	-	-	6.375.000,00	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	-	-	6.375.000,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.564.000,00	324.906.700,00	146.154.700,00	24.934.700,00	30.567.900,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.564.000,00	298.034.000,00	3.160.000,00	6.370.000,00	-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.900.000,00	8.390.700,00	65.522.700,00	8.390.700,00	5.595.900,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	4.962.000,00	4.962.000,00	5.114.000,00	4.962.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.100.000,00	13.520.000,00	17.510.000,00	5.060.000,00	20.010.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.500.000,00	-	58.500.000,00	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000,00	-	58.500.000,00	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.802.654.374,00	1.132.414.082,00	1.325.947.082,00	1.176.795.210,00	167.498.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	87.498.000,00	87.506.000,00	87.498.000,00	87.498.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.452.654.374,00	1.044.916.082,00	1.238.441.082,00	1.089.297.210,00	80.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.450.000,00	87.185.000,00	141.835.000,00	246.835.000,00	94.595.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	26.035.000,00	35.485.000,00	26.035.000,00	32.445.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	39.400.000,00	75.600.000,00	45.600.000,00	39.400.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.000.000,00	21.750.000,00	30.750.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.450.000,00	-	-	152.450.000,00	-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.562.000,00	9.663.000,00	30.790.000,00	7.317.000,00	6.792.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	9.663.000,00	6.510.000,00	7.317.000,00	6.510.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	9.663.000,00	6.510.000,00	7.317.000,00	6.510.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.562.000,00	-	24.280.000,00	-	282.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.562.000,00	-	24.280.000,00	-	282.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	307.435.000,00	95.086.000,00	141.050.000,00	35.108.000,00	36.191.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	207.435.000,00	95.086.000,00	45.850.000,00	35.108.000,00	31.391.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	85.848.000,00	-	-	14.152.000,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.123.000,00	9.238.000,00	31.538.000,00	35.108.000,00	17.239.000,00	
Evaluasi Kelurahan	14.312.000,00	-	14.312.000,00	-	-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100.000.000,00	-	95.200.000,00	-	4.800.000,00	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000,00	-	95.200.000,00	-	4.800.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	343.025.000,00	27.437.500,00	62.727.500,00	175.387.500,00	77.472.500,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	343.025.000,00	27.437.500,00	62.727.500,00	175.387.500,00	77.472.500,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.675.000,00	2.357.500,00	2.357.500,00	2.357.500,00	40.602.500,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	295.350.000,00	25.080.000,00	60.370.000,00	173.030.000,00	36.870.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37.025.000,00	-	5.460.000,00	31.565.000,00	-	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.025.000,00	-	5.460.000,00	31.565.000,00	-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.025.000,00	-	5.460.000,00	31.565.000,00	-	
Kelurahan Cikiwul	1.773.573.400,00	144.445.400,00	595.767.200,00	151.820.400,00	881.540.400,00	
KECAMATAN	1.773.573.400,00	144.445.400,00	595.767.200,00	151.820.400,00	881.540.400,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.000.000,00	-	18.186.000,00	5.880.000,00	5.934.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	-	18.186.000,00	5.880.000,00	5.934.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	-	18.186.000,00	5.880.000,00	5.934.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.642.173.400,00	120.445.400,00	552.231.200,00	119.240.400,00	850.256.400,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.602.173.400,00	100.445.400,00	532.231.200,00	119.240.400,00	850.256.400,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.402.173.400,00	100.445.400,00	332.231.200,00	119.240.400,00	850.256.400,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.400.000,00	24.000.000,00	25.350.000,00	26.700.000,00	25.350.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	101.400.000,00	24.000.000,00	25.350.000,00	26.700.000,00	25.350.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.400.000,00	24.000.000,00	25.350.000,00	26.700.000,00	25.350.000,00	
Kelurahan Sumurbatu	2.803.448.000,00	268.868.000,00	484.911.000,00	482.060.000,00	1.567.609.000,00	
KECAMATAN	2.803.448.000,00	268.868.000,00	484.911.000,00	482.060.000,00	1.567.609.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	-	22.528.000,00	9.072.000,00	8.400.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	-	22.528.000,00	9.072.000,00	8.400.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	-	22.528.000,00	9.072.000,00	8.400.000,00	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.632.048.000,00	237.368.000,00	429.083.000,00	439.688.000,00	1.525.909.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.592.048.000,00	217.368.000,00	409.083.000,00	439.688.000,00	1.525.909.000,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.392.048.000,00	217.368.000,00	409.083.000,00	239.688.000,00	1.525.909.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	131.400.000,00	31.500.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	131.400.000,00	31.500.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bantargebang	131.400.000,00	31.500.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	
KECAMATAN	2.176.726.400,00	195.514.850,00	595.631.550,00	174.030.850,00	1.211.549.150,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	4.598.250,00	26.198.950,00	4.598.250,00	4.604.550,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	4.598.250,00	26.198.950,00	4.598.250,00	4.604.550,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	4.598.250,00	26.198.950,00	4.598.250,00	4.604.550,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.035.326.400,00	165.566.600,00	544.082.600,00	144.082.600,00	1.181.594.600,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.995.326.400,00	145.566.600,00	524.082.600,00	144.082.600,00	1.181.594.600,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.795.326.400,00	145.566.600,00	324.082.600,00	144.082.600,00	1.181.594.600,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.400.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	101.400.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah Anggaran	ANGGARAN KAS				KET.
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.400.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	25.350.000,00	
Kelurahan Ciketingudik	2.180.140.400,00	194.198.400,00	648.067.400,00	208.320.200,00	1.129.554.400,00	
KECAMATAN	2.180.140.400,00	194.198.400,00	648.067.400,00	208.320.200,00	1.129.554.400,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.000.000,00	-	25.822.000,00	7.089.000,00	7.089.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	-	25.822.000,00	7.089.000,00	7.089.000,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	-	25.822.000,00	7.089.000,00	7.089.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.026.740.400,00	167.198.400,00	593.445.400,00	172.431.200,00	1.093.665.400,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.986.740.400,00	147.198.400,00	573.445.400,00	172.431.200,00	1.093.665.400,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.786.740.400,00	147.198.400,00	373.445.400,00	172.431.200,00	1.093.665.400,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	113.400.000,00	27.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	113.400.000,00	27.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	113.400.000,00	27.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	
TOTAL	28.399.053.574,00	5.722.793.135,00	7.895.897.135,00	5.481.311.235,00	9.299.052.069,00	

Sumber : Aplikasi SIMDA Bantargebang Kota Bekasi 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi pada tahun 2025.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi telah menetapkan 2 (dua) Sasaran yang akan diukur dengan menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan realisasi capaiannya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	Persentase LKM yang Mendukung pelayanan publik	Persen (%)	70%	100%	142,9%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Bantargebang	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen (%)	1,01%	15,22%	250%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Bantargebang Tahun 2025



Dari tabel 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Bantargebang, Untuk mencapai sasaran strategis yang pertama untuk Meningkatkan Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bantargebang diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu, **(1) Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan Publik** pada realisasi capaian tahun 2025 dapat terpenuhi/melampaui target yang ada yaitu dengan capaian 100% dari target yang ada yaitu nilai 70% sehingga realisasinya mencapai 142,9%. Indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Untuk indikator **(2) Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan**, dengan realisasi capaian pada tahun 2025 Indikator ini telah terpenuhi dan mencapai target yang ada dengan capaian nilai sebesar 15,22% dari target 1,01% sehingga realisasi capaian 250%. Indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan baik dan memberikan manfaat yang jelas pada masyarakat khususnya diwilayah Kecamatan Bantargebang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang

1. Indikator Persentase LKM Aktif yang Mendukung pelayanan publik

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa yang baik, oleh karena itu capaian



indikator ini tidak hanya sekadar administratif, tetapi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mendorong pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan efektif. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menjadi Wadah partisipasi masyarakat desa yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

LKM yang memenuhi kriteria minimal aktivitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan perannya sebagaimana diatur dalam Permendagri 18/2018. Kriteria keaktifan biasanya meliputi:

1. Kelembagaan : Memiliki pengurus yang sah dan masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan (SK).
2. Administratif : Melaksanakan administrasi sederhana dan pencatatan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan bulanan dan tahunan.
3. Partisipatif : Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Pelaporan : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara periodic kepada Lurah dan Camat.

Melalui Capaian Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik diharapkan semua Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang ada di Kecamatan Bantargebang.

Dalam mengukur kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, digunakan indikator Laporan LKM yang disampaikan kepada Kelurahan dan Kecamatan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :



**Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik =
Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total
LKM x 100%**

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada Kecamatan Bantargebang, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama
Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase LKM yang aktif	Nilai	-	-	-	70%	100%	142,86 %

Sumber : Data Kecamatan Bantargebang Tahun 2025, diolah

Dengan melihat indikator kegiatan pada tahun 2025 telah melebihi target, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bantargebang di tahun 2025, dikarenakan indikator kinerja utama pada Tahun 2025 telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka belum ada perbandingan pada tahun sebelumnya.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Capaian indikator sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bantargebang Target Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang	
		2025	2029
Target	Persen	70%	90%
Realisasi	Persen	100%	-

Sumber : Data Kecamatan Bantargebang Tahun 2025, diolah

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 sebesar 90%, maka Kecamatan Bantargebang harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Bantargebang untuk meningkatkan capaian kinerja Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang, diantaranya:

a. Pemetaan dan Validasi LKM

Menginventarisasi seluruh LKM yang ada di Kelurahan berdasarkan klasifikasi aktif, kurang aktif dan tidak aktif;

b. Penguatan Kelembagaan LKM



Melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi yang meliputi tata Kelola, administrasi dan pelaporan serta mendorong regenerasi kepengurusan agar tidak stagnan;

- c. Sinkronisasi Program dengan Pelayanan Publik Melibatkan seluruh LKM dalam program pemerintah dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan untuk menetapkan peran konkret LKM dalam pendampingan warga dan pengelolaan kegiatan;

- d. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

Dalam hal ini Kecamatan Bantargebang harus menyelenggarakan pelatihan tematik mengenai pelayanan public berbasis masyarakat serta pengelolaan dana swadaya masyarakat ataupun dana bantuan dari pemerintah;

- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berkala

Menetapkan indikator keaktifan LKM berdasarkan jumlah kegiatan, keterlibatan dalam pelayanan publik dan laporan dengan melakukan monitoring triwulanan oleh kecamatan dan kelurahan sebagai bukti dukung capaian indikator kinerja

c. Analisa Penyebab Keberhasilan Serta Faktor Permasalahan

Analisa penyebab keberhasilan serta peningkatan kinerja indikator Persentase LKM aktif yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Bantargebang dapat diuraikan sebagai berikut:

Adapun faktor tercapainya target Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Masyarakat di Kecamatan Bantargebang memiliki tingkat kepedulian dan partisipasi yang cukup baik terhadap kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mendorong LKM untuk tetap aktif dalam mendukung pelayanan



publik, seperti kegiatan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat;

2. Dukungan Kecamatan dan Kelurahan

Adanya pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan keaktifan LKM. Dukungan ini mencakup pendampingan administrasi, kegiatan koordinasi rutin, serta pelibatan LKM dalam program-program pemerintah;

3. Sinergi dengan Program Pembangunan Daerah

LKM yang aktif mampu menyesuaikan program dan kegiatannya dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga keberadaannya dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah setempat;

4. Penurunan Stunting

Data by name by address dari posyandu memastikan intervensi gizi tepat sasaran pada balita beresiko, kader PKK berperan sebagai fasilitator di tingkat keluarga yang mendorong kemandirian pangan di tingkat keluarga;

5. Pengentasan Kemiskinan

Validasi faktual dari RT/RW dan BKM meminimalisir kesalahan sasaran penerima manfaat bantuan sosial. Kemudian pengelolaan sampah di tingkat RW melibatkan warga lokal (sering kali kelompok masyarakat berpenghasilan rendah) sebagai petugas kebersihan atau pengelola Bank Sampah yang dibayar melalui iuran swadaya yang di kelola secara lebih professional berkat dukungan infrastruktur dana hibah.

Adapun yang menjadi faktor permasalahan / Penghambat antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Tidak semua LKM memiliki jumlah dan kualitas pengurus yang memadai. Pergantian pengurus, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya regenerasi menjadi kendala dalam menjaga keaktifan lembaga.

2. Kurangnya Pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi LKM

Masih terdapat LKM yang belum sepenuhnya memahami peran strategisnya dalam mendukung pelayanan publik, sehingga aktivitas lembaga menjadi tidak maksimal atau bersifat pasif;

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Fluktuatif

Kesibukan Masyarakat dan perbedaan Tingkat kepedulian sosial di masing-masing wilayah dapat memengaruhi keterlibatan warga dalam kegiatan LKM, yang pada akhirnya berdampak pada keaktifan lembaga.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.643.723.200,00	8.601.175.014,00	99,51	100	0,49



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.383.723.200,00	8.342.524.236,00	99,51	100	0,49
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	93.225.070,00	93,23	100	6,77
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.123.000,00	85.975.005,00	92,32	100	7,68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.402.173.400,00	1.397.101.100,00	99,64	100	0,36
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.392.048.000,00	2.389.396.122,00	99,89	100	0,11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.795.326.400,00	1.792.173.400,00	99,82	100	0,18
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.786.740.400,00	1.784.653.539,00	99,88	100	0,12
	Evaluasi Kelurahan	14.312.000,00	0	0	100	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	260.000.000,00	258.650.778,00	99,48	100	0,52
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100	0,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100	0,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100.000.000,00	98.650.778,00	98,65	100	1,35
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	447.600.000,00	428.767.230,00	95,79	100	4,21
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	447.600.000,00	428.767.230,00	95,79	100	4,21
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	295.350.000,00	280.008.325,00	94,81	100	5,19
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.400.000,00	98.767.230,00	97,40	100	2,60
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	131.400.000,00	126.000.000,00	95,89	100	4,11
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101.400.000,00	96.000.000,00	94,67	100	5,33
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	113.400.000,00	108.000.000,00	95,24	100	4,76
	TOTAL	9.386.673.200,00	9.309.950.569,00	99,18	100	0,82

Sumber : Pengolahan data melalui Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, dengan anggaran sebesar **Rp. 9.386.673.200** (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujupuluh Tiga Ribu Dua Ratus rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.309.950.569** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,19%, yang terbagi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar **Rp. 8.643.723.200** (*Delapan Milyar Enam Ratus Juta Empat Puluh Tiga Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.601.175.014** dengan persentase sebesar 99,51%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp. 742.673.200** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 708.775.555** dengan persentase sebesar 95.40%.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Bantargebang

2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Persentase peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bantargebang adalah sebuah indikator kuantitatif yang mengukur seberapa besar kenaikan tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan publik dan kondisi lingkungan dalam periode waktu tertentu.



Tabel 3.5
Perhitungan Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Data Pendukung	Realisasi Tahun 2024 (N-1)	Realisasi Tahun 2025 (N)	Persentase Peningkatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bantargebang	81,18	93,54	15,22

Dari tabel di atas, terlihat adanya kenaikan nilai IKM dari 81,18 menjadi 93,54. Secara matematis, hal ini menghasilkan realisasi peningkatan sebesar 15,22%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan historis yang diproyeksikan. Dengan realisasi sebesar 15,22% maka persentase capaian terhadap target dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Utama	Target tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian 2025
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1.01	15.22	>250

Penetapan target 1.01 % untuk indikator Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak ditentukan secara acak. Angka ini merupakan hasil kalkulasi teknis yang didasarkan pada rata-rata kenaikan nilai IKM Kecamatan Bantargebang selama beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan tren historis, kenaikan nilai kepuasan Masyarakat biasanya bergerak secara linier dan perlahan. Target 1,01% mencerminkan proyeksi pertumbuhan "normal" atau moderat jika Kecamatan menjalankan pelayanan secara rutin seperti tahun-tahun lalu. Namun, dengan realisasi mencapai 15,22%, hal ini membuktikan bahwa strategi yang diterapkan pada tahun 2025 berhasil mematahkan tren linier tersebut. Pencapaian yang melampaui rata-rata historis ini



menegaskan bahwa kombinasi antara beberapa inovasi unggulan Kecamatan Bantargebang yaitu Palam Merah (Pelayanan Malam Meriah), sosialisasi melalui Instagram dan brosur, serta kemudahan akses SOP dan kontak pengaduan di website, telah menciptakan lompatan kualitas (aspek akselerasi) yang jauh lebih efektif dibandingkan pola pelayanan di tahun-tahun sebelumnya.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pada tahun 2025, terjadi perubahan mendasar dalam cara pengukuran kinerja pelayanan publik. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus utama hanya pada pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara absolut, maka pada periode Renstra 2025-2029, indikator dipertajam menjadi Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat diKecamatan	Nilai	-	-	1,01%	15,22%

Berdasarkan data pada Tabel diatas, terlihat adanya tren positif dalam hal pelayanan kepada warga di Kecamatan Bantargebang. Meskipun cara pengukuran (indikator) mengalami penyesuaian pada



tahun 2025, namun sumber datanya tetap konsisten menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023 dan 2024, performa pelayanan diukur menggunakan angka indeks. Dalam dua tahun tersebut, Kecamatan Bantargebang selalu berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Angka realisasi sebesar 7.25% ini merupakan "lompatan" yang sangat signifikan bagi Kecamatan Bantargebang. Artinya, upaya percepatan (akselerasi) pelayanan serta masifnya inovasi yang dilakukan pada tahun 2025 memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Bantargebang Target Renstra 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang	
		2025	2029
Target	Persen	1,01%	1,74%
Realisasi	Persen	15,22%	-

Capaian 7,25% ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan yang proaktif, terjangkau, dan menyelesaikan masalah langsung di akar rumput secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan warga. Ketiga program tersebut berhasil menjawab kebutuhan



pokok masyarakat akan pelayanan administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga langsung dirasakan manfaatnya dan terefleksi dalam lonjakan angka kepuasan yang jauh melampaui ekspektasi.

c. Analisa Penyebab Keberhasilan Serta Faktor Permasalahan

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan untuk dapat mendukung capaian Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang Adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Program yang tepat Sasaran

Palam Merah menyasar kebutuhan dasar administrasi yang sering dikeluhkan (birokrasi lambat, antrian panjang). Solusi ini langsung mengurangi “pain point” warga.

2. Pendekata “**Jemput Bola**”

Program tidak menunggu warga datang ke kantor, tetapi hadir di tengah masyarakat (seperti di kantor RW/RT). Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan persepsi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Adapun faktor permasalahan/penghambat keberhasilan yang telah atau mungkin terjadi antara lain:

1. Keberlanjutan (**Sustainability**)

Ketergantungan pada SDM dan Dana: Program inovatif sering bergantung pada semangat beberapa pegawai dan anggaran khusus. Jika tidak diinstitusionalisasi, bisa mandek saat ada rotasi pegawai atau pemotongan anggaran.

Kejenuhan Warga bisa menjadi penyebab penurunan partisipasi apabila pelayanan tidak berkembang atau stagnan.



2. Kapasitas Beban Kerja

Penambahan program tanpa penambahan SDM dapat menyebabkan kelebiha beban kerja pegawai kecamatan, berpotensi menurunkan kualitas layanan utama lainnya.

3. Minimnya Standarisasi dan Replikasi

Keberhasilan sangat bergantung pada individu penggerak di Kecamatan Bantargebang. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang terdokumentasi, program sulit direplikasi di kecamatan lain atau dipertahankan jika pimpinan berganti.

Adapun rekomendasi untuk keberlanjutan program inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat antara lain menjadikan program Inovasi yang ada sebagai program unggulan di Kecamatan Bantargebang dengan membuat SOP, mengalokasikan anggaran, menetapkan indikator program kerja pada Rencana Strategis Kecamatan Bantargebang.

Keberhasilan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat dapat melonjak signifikan ketika intervensi pemerintah bersifat langsung, nyata, dan multidimensi. Namun, tanpa strategi keberlanjutan yang matang, capaian ini berisiko hanya menjadi success Story temporer. Kunci berikutnya adalah mengubah inovasi yang digerakkan oleh individu menjadi sistem yang tertanam dalam budaya organisasi pada Kecamatan Bantargebang

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bantargebang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
Nilai AKIP Kecamatan Bantargebang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.723.118.374,00	17.080.284.123,00	91,23	100	8,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.546.187,00	65,46	100	34,54
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.611.168,00	92,22	100	7,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	1.935.019,00	38,70	100	61,30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.748.575.000,00	12.573.335.715,00	91,45	100	8,55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.743.575.000,00	12.568.723.665,00	91,45	100	8,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4.612.050,00	92,24	100	7,76
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100	21,57
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.375.000,00	5.000.000,00	78,43	100	21,57
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.564.000,00	445.533.870,00	84,61	100	15,39
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	39.515.528,00	98,79	100	1,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307.564.000,00	260.571.992,00	84,72	100	15,28
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.900.000,00	84.590.250,00	96,23	100	3,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	11.220.000,00	56,10	100	43,90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.100.000,00	34.786.090,00	62,01	100	37,99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	14.850.010,00	99,00	100	1,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.500.000,00	55.755.300,00	95,31	100	4,69



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000,00	55.755.300,00	95,31	100	4,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.802.654.374,00	3.561.303.203,00	93,65	100	6,35
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	267.602.282,00	76,46	100	23,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.452.654.374,00	3.293.700.921,00	95,40	100	4,60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.450.000,00	432.809.848,00	75,87	100	24,13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	87.624.751,00	73,02	100	26,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	118.536.717,00	59,27	100	40,73
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.000.000,00	76.599.380,00	78,16	100	21,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.450.000,00	150.049.000,00	98,43	100	1,57
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	204.562.000,00	175.841.907,00	85,96	100	14,04
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	180.000.000,00	154.766.737,00	85,98	100	14,02
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	29.294.905,00	97,65	100	2,35
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	30.000.000,00	27.088.554,00	90,30	100	9,70
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	30.080.060,00	75,20	100	24,80
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	40.000.000,00	35.285.748,00	88,21	100	11,79



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp.	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Rp.	(%)		
	dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000,00	33.017.470,00	82,54	100	17,46
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.562.000,00	21.075.170,00	85,80	100	14,20
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.562.000,00	21.075.170,00	85,80	100	14,20
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	47.675.000,00	40.332.350,00	84,60	100	15,40
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.675.000,00	40.332.350,00	84,60	100	15,40
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.675.000,00	40.332.350,00	84,60	100	15,40
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64	100	25,36
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64	100	25,36
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64	100	25,36
	Total	19.012.380.374,00	17.324.094.380,00	91,12	100	8,88

Sumber : Pengolahan data melalui Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program, 114 (tiga) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 19.012.380.374 (Sembilan Belas Miliya Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 17.324.094.380.** dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,12%, yang terbagi Program



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 18.723.118.374** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 17.080.284.123** dengan persentase sebesar 91,23%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. **204.562.000** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 175.841.907** dengan persentase sebesar 85,98%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar **Rp. 37.025.000** tingkat realisasi anggaran sebesar **Rp. 27.636.000** dengan persentase sebesar 74,64%.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran Tahun 2025 yang dijabarkan dalam 5 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pagu Anggaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi
Per Program Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran		Raalisasi Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.689.494.360,00	18.723.118.374,00	17.080.284.123,00	91,23
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	210.000.000,00	204.562.000,00	175.841.907,00	85,96
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.425.693.200,00	8.643.723.200,00	8.601.175.014,00	99,51
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	797.600.000	790.625.000,00	749.107.905,00	94,75



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran		Raalisasi Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	37.025.000,00	27.636.000,00	74,64
Total		26.162.787.560,00	28.399.053.574,00	26.634.044.949,00	93,78

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi Siencang Kota Bekasi tahun 2025, diolah

Alokasi Anggaran Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp. 26.162.787.560,-** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 28.399.053.574,-** realisasi yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 26.634.044.949,-** .

Penyerapan anggaran sebesar 93,78% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. pengadaan barang jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran;
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran);
4. Lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran;
5. Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kecamatan Bantargebang.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan public.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Bantargebang atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bantargebang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Bantargebang memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan pada RPJMD Tahun 2025-2029, maka terlihat bahwa pada tahapan renstra tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran



2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Bantargebang Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja pada Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029. Beberapa hal yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Bantargebang merupakan wujud dari akuntabilitas instansi pemerintah, penyusun berharap adanya dukungan kerjasama dari dan antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Bantargebang agar terjalin kekompakan dan komunikasi yang baik;
2. Disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data Kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Tahun 2025

Renstra Kecamatan Bantargebang Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.